

SKRIPSI

PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Diajukan oleh

MUHAMMAD RISKY

NIM. 2210211210032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

**PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RISKY

NIM. 2210211210032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

**PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RISKY

NIM. 22102112210032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RISKY

NIM. 2210211210032

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


Suci Utami S.H., M.H., M.Han.
NIP. 198909032022032006

Diketahui
Banjarmasin, 27 April 2026
Ketua Program,


Muhammad Ananta Hirdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RISKY

NIM. 2210211210032

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 254UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

: 12 MAY 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 449/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risky
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210032
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 15 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 6 Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Muhammad Risky
NIM. 2210211210032

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”
(QS. Al-Baqarah: 216)

“Hidup Bukan Saling Mendahului Bermimpilah Sendiri-Sendiri, Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”
(Besok Mungkin Kita Sampai – Hindia)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa penulis hulasakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah rahmat, nikmat, dan restu-Nya yang melimpah sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ringan ini. Penulis persembahkan karya ini kepada sanak keluarga serta orang-orang tercinta yang tak pernah lelah berdoa, memberi dukungan, dan mencurahkan kasih sayangnya bagi penulis sepanjang masa perjuangan hidup ini.

Ayah dan Ibu, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Tidak ada kata yang cukup untuk melukiskan besarnya pengorbanan kalian. Di tengah keterbatasan, kalian tetap berjuang keras agar penulis bisa melangkah lebih jauh dari yang kalian pernah raih. Setiap butir keringat kalian adalah investasi cinta yang tak ternilai harganya. Setiap doa kalian adalah kekuatan yang menopang setiap langkah penulis. Gelar sarjana ini bukan hanya milik penulis, tetapi milik kalian juga. Ini adalah bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada jalan yang terlalu terjal, selama kita memiliki keluarga yang saling mendukung semua itu pasti bisa kita raih.

Dosen Pembimbing yang Terhormat

Kepada Ibu Dosen Pembimbing yang amat penulis junjung tinggi, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, motivasi, dan ketekunan yang telah Ibu tunjukkan selama pembuatan skripsi ini.

Keahlian, pengabdian, serta ketabahan Ibu dalam memberikan bimbingan menjadi pondasi utama bagi pencapaian penulis dalam menamatkan studi. Karya skripsi ini mencerminkan sepenuhnya hasil dari pendampingan Ibu yang totalitas. Semoga Allah SWT melimpahkan ganjaran pahala yang melimpah atas segala keihlasan Ibu. Terima kasih telah menjadi teladan, pemandu, dan motivator dalam lintasan akademik penulis.

Untuk Generasi Selanjutnya

Pencapaian ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Pendidikan adalah tangga untuk mengangkat martabat keluarga.

Penulis adalah sarjana pertama di keluarga ini, namun harapannya bukanlah yang terakhir. Semoga ini menjadi awal bagi generasi selanjutnya untuk meraih gelar yang lebih tinggi lagi.

RINGKASAN

Muhammad Risky, April 2026. **PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 Halaman. Pembimbing Suci Utami S.H., M.H., M.Han.

Penelitian ini mengkaji upaya perlindungan bagi pekerja migran dari Kalimantan Selatan terhadap kejahatan perdagangan orang, yang ditangani oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masalah perdagangan orang terhadap pekerja migran tetap menjadi persoalan krusial, mengingat tingginya kerentanan masyarakat terhadap beragam cara perekrutan ilegal oleh sindikat pelaku perdagangan manusia.

Secara historis, masyarakat Kalimantan Selatan memiliki tradisi migrasi yang kuat, khususnya ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Migrasi tersebut tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan spiritual yang telah berlangsung sejak lama. Dalam perkembangan modern, tradisi migrasi ini berkembang menjadi migrasi tenaga kerja lintas negara. Namun, kebijakan moratorium penempatan pekerja migran ke beberapa negara Timur Tengah menyebabkan banyak calon pekerja migran memilih jalur non-prosedural yang justru meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan orang.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris melalui metode kualitatif. Jenis penelitian bersifat eksplanatoris dengan elemen deskriptif, yang dimaksudkan untuk menguraikan keterkaitan antara program pencegahan BP3MI Kalselteng dengan upaya penurunan kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran dari Kalimantan Selatan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BP3MI serta studi pustaka terhadap undang-undang terkait dan sumber literatur yang relevan. Data tersebut selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif guna memahami secara menyeluruh peran BP3MI dalam mencegah perdagangan orang, beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban TPPO dari Kalimantan Selatan umumnya memiliki karakteristik tertentu, yaitu perempuan usia produktif antara 18 sampai 35 tahun, berpendidikan rendah, dan berasal dari daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Faktor-faktor tersebut menjadikan mereka lebih rentan terhadap bujuk rayu perekrut ilegal yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan proses keberangkatan yang cepat.

Modus operandi pelaku perdagangan orang juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Perekrutan yang sebelumnya dilakukan secara langsung melalui calo di desa-desa kini semakin banyak memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Melalui media tersebut, pelaku dapat menjangkau calon korban secara lebih luas dengan biaya yang relatif rendah.

BP3MI sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada pekerja migran memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain melalui kegiatan

sosialisasi migrasi aman, penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, serta penanganan laporan korban melalui sistem terpadu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya BP3MI masih menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan tersebut meliputi berkembangnya modus operandi pelaku yang semakin kompleks, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat mengenai prosedur migrasi yang aman, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran dari kejahatan perdagangan manusia tidak hanya mengandalkan regulasi yang kokoh, melainkan juga efektivitas lembaga penyelenggara serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Walaupun kerangka perundang-undangan telah tersedia melalui berbagai undang-undang dan peraturan, penerapannya di lapangan masih terkendala oleh sejumlah hambatan.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kerjasama lintas sektor antara Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), pemerintah daerah, penegak hukum, serta lembaga masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan pengetahuan hukum dan kesadaran publik mengenai migrasi yang aman terutama di wilayah pedesaan merupakan strategi krusial untuk mencegah kasus perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia.

Muhammad Risky, April 2026. **PERAN BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 Halaman. Pembimbing Suci Utami S.H., M.H., M.Han.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis ciri-ciri korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kalangan pekerja migran dari Kalimantan Selatan, serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dari perdagangan manusia.

Penelitian menerapkan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas BP3MI, penelusuran dokumen, serta kajian terhadap undang-undang dan peraturan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban TPPO yang dialami pekerja migran asal Kalimantan Selatan umumnya didominasi oleh perempuan usia produktif dengan tingkat pendidikan rendah dan berasal dari wilayah pedesaan. Faktor pendorong terjadinya TPPO meliputi kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta tradisi migrasi yang kuat dalam masyarakat Banjar. Selain itu, kebijakan moratorium penempatan pekerja migran ke Timur Tengah turut mendorong meningkatnya migrasi non-prosedural yang dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal. Modus operandi pelaku semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial dalam proses perekrutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa BP3MI menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan dan perlindungan pekerja migran dari TPPO, antara lain berkembangnya modus operandi pelaku, kondisi sosial ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Berdasarkan penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, akar masalah utama bukan pada isi hukum yang sudah memadai, tetapi pada struktur hukum dan budaya hukum yang belum optimal. Karenanya, perlu ada penguatan kerjasama antarlembaga, peningkatan pemahaman hukum di masyarakat, serta pembinaan kemampuan institusi untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran.

Kata Kunci (*keyword*) :Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia, BP3MI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, dan nikmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul "Tantangan BP3MI Kalselteng dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Kalimantan Selatan". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari betul bahwa penyelesaian skripsi ini tak mungkin tercapai tanpa kontribusi, arahan, dorongan, dan doa restu dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Taufik Rahman dan Ibunda Misna, yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang abadi, dukungan moril dan materi yang luar biasa, doa tanpa henti, serta pengorbanan tak terbatas demi kesuksesan pendidikan penulis. Setiap usaha, air mata, dan doa dari kalian menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk gigih menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana. Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan bagi Ayahanda serta Ibunda tercinta.
2. Ibu Suci Utami S.H., M.H., M.Han. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Kesabaran, ketelitian, dan dedikasi Ibu dalam membimbing

penulis sangat luar biasa dan menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.

3. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum, Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan. Setiap mata kuliah, setiap diskusi, dan setiap pembelajaran yang penulis dapatkan menjadi bekal yang sangat berharga untuk kehidupan penulis kedepannya.
4. Bapak Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah kerja Kalimantan Selatan dan Tengah, khususnya kepada bapak Fachrizal, ibu Fatmawati, dan Bapak Erwan Permana. Beserta seluruh staf dan pegawai yang telah memberikan izin penelitian, menyediakan data dan informasi yang diperlukan, serta meluangkan waktu untuk wawancara dan diskusi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari BP3MI Kalselteng, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis Bravesoul Alhakim Alfatihah, Christopher Theodore Jamrewav, Faza Azhari, M. Satya Abyudaya, Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Bilal Anshari, Muhammad Ikbil, Muhammad Rizqy Nazwannor, dan Zulfi Ria Adha yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, semangat, bantuan teknis, dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi semangat yang luar biasa, dan teman

diskusi yang kritis. Kehadiran kalian membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan bermakna.

6. Keluarga G1–Jatigede Program Pertukaran Mahasiswa 4 yang selalu penulis ingat sampai sekarang dan seterusnya. Terima kasih karena telah menemani penulis selama satu semester pertukaran di Universitas Padjadjaran. Kebersamaan, cerita, tawa, serta dukungan yang diberikan menjadi kenangan indah yang akan selalu penulis simpan dalam ingatan. Walaupun kini kita dipisahkan oleh jarak, penulis berharap suatu hari nanti kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik dan penuh cerita baru. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga dan tidak akan pernah pudar oleh jarak dan waktu, semoga kita semua diberikan kesuksesan di jalan masing-masing.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum angkatan 2022, atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan kenangan indah selama menempuh pendidikan bersama. Setiap diskusi, setiap kerjasama dalam tugas kelompok, setiap suka dan duka yang kita lalui bersama menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pendidikan penulis. Semoga tali persaudaraan dan silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara khusus satu per satu, yang telah berpartisipasi memberikan bantuan, dorongan, dan doa restu dalam penyusunan skripsi ini. Segala bentuk kontribusi, sekecil apa pun, sangat berharga bagi penulis, dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Penulis sadar betul bahwa karya ini belum sempurna dan masih menyimpan berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Penulis dengan terbuka menyambut kritik serta saran membangun dari berbagai pihak guna perbaikan mendasar dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat serta kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah perlindungan pekerja migran dan pencegahan perdagangan manusia, serta menjadi rujukan bagi penelitian serupa ke depan.

Akhir kata, semoga segala arahan, bantuan, dukungan, dan kebaikan dari semua pihak mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca secara luas. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banjarmasin, April 2026

Muhammad Risky

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Korban	11
B. Sejarah dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	13
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22

A. Jenis Penelitian	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian.....	23
D. Lokasi Penelitian	23
E. Jenis Dan Sumber Data	24
F. Teknik pengumpulan data	25
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.	26
I. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran umum BP3MI wilayah Kerja Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	28
B. karakteristik Korban tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Kalimantan selatan yang ditangani BP3MI kalselteng	32
C. Tantangan yang dihadapi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) wilayah kerja Kalimantan selatan dan tengah dalam perlindungan pekerja migran Kalimantan selatan dari tindak pidana perdagangan orang.....	55
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	74
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alamat balai pelayanan perlindungan pekerja migran (BP3MI) wilayah kerja kalimantan selatan dan Tengah.....	311
Gambar 4.2Struktur organisasi BP3MI	322



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat pengantar penelitian.....	78
Lampiran 2 Daftar pertanyaan wawancara.....	79
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara dengan ibu Fatmawati.....	822
Lampiran 4 <i>Curriculum Vitae</i> ibu Fatmawati.....	833
Lampiran 5 Dokumentasi wawancara dengan bapak Fachrizal	833
Lampiran 6 <i>Curriculum Vitae</i> bapak Fachrizal	844

